

## ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

### ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND EFFECTIVENESS OF PARKING TAX COLLECTION IN NORTH MINAHASA REGENCY

Oleh :  
Novelia Malombeke<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : <sup>1</sup>[nmalombeke@gmail.com](mailto:nmalombeke@gmail.com)

**Abstrak:** Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan memungut pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pajak parkir merupakan jenis pajak yang dipungut sebagai sumber penerimaan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya potensi pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Minahasa Utara. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data dan menghitung besarnya potensi dari tahun ketahun selanjutnya beserta tingkat efektivitas pemungutannya. Hasil penelitian menunjukkan setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 dengan jumlah Rp. 16.014.340, tahun 2017 Rp. 20.146.039, tahun 2018 Rp. 25.343.717, tahun 2019 Rp. 31.882.395 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 dan tingkat efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan desember 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember tahun 2014 sebesar 66,66% namun melihat dari perhitungan potensi menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

**Kata kunci :** pajak parkir, analisis potensi, efektivitas

**Abstract:** The local government in the field of taxation levy local taxes as a source of revenue to support the implementation of regional autonomy and finance the implementation of the government. Parking tax is a type of tax levied as a source of revenue. The aim of research to find out how the effectiveness and magnitude of potential parking tax in North Minahasa Regency. The study was conducted at the Department of Communication and Information Technology in North Minahasa. Method of quantitative descriptive study, which analyzes the data and calculate the potential magnitude of the next year to year and their level of effectiveness levied. The results showed every year of acquisition potential parking tax could rise seen from the increase in 2016 with the amount of Rp. 16.014,34; in 2017 Rp. 20,146,039; 2018 Rp. 25,343,717; 2019 Rp. 31,882,395 and 2020 with a total of Rp. 40,108,052 and varying levels of effectiveness. The highest level of effectiveness of the parking tax in December 2015 of 1.5% (150%) compared to the month of December 2014 amounted to 66.66%, but viewed from the calculation indicates the potential for a good development because it is increasing every year. We recommend that the Department of Communication and Information in North Minahasa Regency need to recalculate the parking tax collection target setting to match the real potentials owned premises.

**Keywords :** parking tax, analysis potential, effectiveness

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2). Pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Hal ini Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk itu Pajak Parkir termasuk salah satu dari sumber pajak daerah yang berperan dalam peningkatan penerimaan pajak bagi Kabupaten Minahasa Utara.

Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat berbagai tempat yang menjadi lokasi pemungutan pajak parkir yaitu : Pasar Airmadidi, Pasar Kema, CityMart Kauditan, Likupang dan Pantai Surabaya. Tarif pajak yang ditetapkan ialah bagi kendaraan yang beroda 4 (empat) dikenakan tarif Rp 1.000,00/kendaraan dan kendaraan yang beroda 2 (dua) dikenakan tarif Rp 500.00/kendaraan dan pemungutan pajak dilakukan oleh para pegawai yang telah ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak ditempat-tempat tersebut. Setelah itu desetorkan ke pihak yang bertugas untuk menghitung keseluruhan penerimaan pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara dan dari situlah dilihat tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir serta potensi yang dimiliki untuk pemungutan pajak parkir.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Sari (2013:34) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013:1) mengatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair*
2. Fungsi *Regularend*

### Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- c. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- d. System pemungutan pajak harus sederhana.

### **Teori-Teori yang mendukung pemungutan pajak**

Mardiasmo (2013:3) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Daya Pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

### **Tarif Pajak**

Mardiasmo (2013:9) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif sebanding/proposional
- b. Tarif tetap
- c. Tarif Progresif

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

### **Pajak Daerah**

Mardiasmo (2013:12) menyatakan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, sebagai berikut:

- a. Daerah Otonom
- b. Pajak Daerah
- c. Badan
- d. Subjek Pajak
- e. Wajib Pajak

### **Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan.

## Jenis dan Tarif Pajak

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipunggut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009, menurut Syukriy Abdullah yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
  4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 30%.
  5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 25%
  6. Pajak Parkir 30%
- b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor 30%
  2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 70%
  3. Pajak Air Permukaan 50%
  4. Pajak Rokok 70%
  5. Pajak Penerangan Jalan 10%

## Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Bagian Ketujuh Pasal 39-44 tentang Pajak Parkir.

## Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir menurut Siahaan (2013: 472-473) adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir menurut Siahaan (2013:474-475) adalah sebagai berikut.

- a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir
- b. Tarif Pajak Parkir
- c. Perhitungan Pajak Parkir
- d. Secara umum Perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar} \\ &\quad \text{kepada penyelenggara tempat parkir} \end{aligned}$$

### Potensi

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata “potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan Hamroli Harun mendefinisikan potensi sebagai suatu ‘kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendiriyadan berkesinambungan’.

### Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010:143).

### Penelitian Terdahulu

Khairani (2012) tentang Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Hasil perhitungan regresi linear sederhana dari regresi partial menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didasarkan pada t hitung sebesar 3,657 dengan nilai *value* sebesar 0,035 pada tingkat alfa 5%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Kesek (2013) tentang Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dengan ini menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Dengan tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14% dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sugiyono (2010:13) Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang beralamat di Jl.Worang Bypass-Tumaluntung. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2015 – Februari 2016.

### Prosedur Penelitian

Dalam penelitian tentu perlu adanya langkah – langkah penelitian atau prosedur penelitian yang harus dibuat dan terinci agar proses penelitian dapat terlaksana dengan baik. Adapun langkah – langkah yang telah disusun oleh peneliti yaitu :

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengumpulkan informasi/data yang dibutuhkan.
4. Mengolah data yang ada
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.



Perhitungan Kenaikan (%) selama empat tahun maka dapat dihitung Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan rumus :  $= \frac{100 + \text{perhitungan rata-rata} - \text{rata-kenaikan} (\%)}{100}$

Tahun 2015 = Rp. 12.730.000

Tahun 2016 :  $\frac{125,80}{100} \times 12.730.000 = 16.014.340$

Tahun 2017 :  $\frac{125,80}{100} \times 16.014.340 = 20.146.039$

Tahun 2018 :  $\frac{125,80}{100} \times 20.146.039 = 25.343.717$

Tahun 2019 :  $\frac{125,80}{100} \times 25.343.717 = 31.882.395$

Tahun 2020 :  $\frac{125,80}{100} \times 31.882.395 = 40.108.052$

**Tabel 3. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara**

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)
2016	16.014.340
2017	20.146.039
2018	25.343.717
2019	31.882.395
2020	40.108.052

Sumber: DISHUB (data diolah)

### Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir

Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir tahun 2014, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 bulan Januari diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir :

$$\text{januari} = \frac{850.000}{750.000} \times 100\% = 113,33\%$$

2. Pada tahun 2014 bulan Februari diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir :

$$\text{februari} = \frac{700.000}{750.000} \times 100\% = 93,33\%$$

3. Pada tahun 2014 bulan Maret diperoleh hasil pemungutan untuk pajak parkir:

$$\text{maret} = \frac{950.000}{750.000} \times 100\% = 126,66\%$$

4. Pada tahun 2014 bulan April diperoleh hasil pemungutan untuk pajak parkir:

$$\text{april} = \frac{1.000.000}{750.000} \times 100\% = 133,33\%$$

5. Pada tahun 2014 bulan Mei diperoleh hasil pemungutan untuk pajak parkir:

$$\text{mei} = \frac{1.000.000}{750.000} \times 100\% = 133,33\%$$

6. Pada tahun 2014 bulan Juni diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{juni} = \frac{850.000}{750.000} \times 100\% = 113,33\%$$

7. Pada tahun 2014 bulan Juli diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{juli} = \frac{1.000.000}{750.000} \times 100\% = 133,33\%$$

8. Pada tahun 2014 bulan Agustus diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{Agustus} = \frac{1.000.000}{750.000} \times 100\% = 133,33\%$$

9. Pada tahun 2014 bulan September diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{september} = \frac{650.000}{750.000} \times 100\% = 86,66\%$$

10. Pada tahun 2014 Oktober diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{oktober} = \frac{850.000}{750.000} \times 100\% = 113,33\%$$

11. Pada tahun 2014 bulan November diperoleh hasil perhitungan pajak parkir:

$$\text{november} = \frac{850.000}{750.000} \times 100\% = 113,33\%$$

12. Pada tahun 2014 bulan Desemberr diperoleh hasil perhitungan pajak parkir:

$$\text{desember} = \frac{500.000}{750.000} \times 100\% = 66,66\%$$

**Table 4. Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014**

Bulan Anggaran	Target Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Presentase (%)	Kategori Efektivitas
Januari	750.000	850.000	113,33%	Sangat efektif
Februari	750.000	700.000	93,33%	Kurang efektif
Maret	750.000	950.000	126,66%	Sangat efektif
April	750.000	1.000.000	133,33%	Sangat efektif
Mei	750.000	1.000.000	133,33%	Sangat efektif
Juni	750.000	850.000	113,33%	Sangat efektif
Juli	750.000	1.000.000	133,33%	Sangat efektif
Agustus	750.000	1.000.000	133,33%	Sangat efektif
September	750.000	650.000	86,66%	Kurang efektif
Oktober	750.000	850.000	113,33%	Sangat efektif
November	750.000	850.000	113,33%	Sangat efektif
Desember	750.000	500.000	66,66%	Tidak efektif

Sumber Data : DISHUB (data diolah)

Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir tahun 2015, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 bulan Januari diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir :

$$\text{januari} = \frac{880.000}{1.000.000} \times 100\% = 88\%$$

2. Pada tahun 2015 bulan Februari diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir :

$$\text{februari} = \frac{750.000}{1.000.000} \times 100\% = 75\%$$

3. Pada tahun 2015 bulan Maret diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{maret} = \frac{950.000}{1.000.000} \times 100\% = 95\%$$

4. Pada tahun 2015 bulan April diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{april} = \frac{1.050.000}{1.000.000} \times 100\% = 1,05\%$$

5. Pada tahun 2015 bulan Mei diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$\text{mei} = \frac{1.100.000}{1.000.000} \times 100\% = 1,1\%$$

6. Pada tahun 2015 bulan Juni diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$juni = \frac{850.000}{1.000.000} \times 100\% = 85\%$$

7. Pada tahun 2015 bulan Juli diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$juli = \frac{1.450.000}{1.000.000} \times 100\% = 1,45\%$$

8. Pada tahun 2015 bulan Agustus diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$agustus = \frac{650.000}{1.000.000} \times 100\% = 65\%$$

9. Pada tahun 2015 bulan September diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$september = \frac{1.450.000}{1.000.000} \times 100\% = 1,45\%$$

10. Pada tahun 2015 bulan Oktober diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$oktober = \frac{950.000}{1.000.000} \times 100\% = 95\%$$

11. Pada tahun 2015 bulan November diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$november = \frac{900.000}{1.000.000} \times 100\% = 90\%$$

12. Pada tahun 2015 bulan Desember diperoleh hasil perhitungan untuk pajak parkir:

$$desember = \frac{1.500.000}{1.000.000} \times 100\% = 1,5\%$$

**Table 5. Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015**

Bulan Anggaran	Target Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Presentase (%)	Kategori Efektivitas
Januari	1.000.000	880.000	0,88%	Kurang efektif
Februari	1.000.000	750.000	0,75%	Kurang efektif
Maret	1.000.000	950.000	0,95%	Kurang efektif
April	1.000.000	1.050.000	1,05%	Sangat efektif
Mei	1.000.000	1.100.000	1,1%	Sangat efektif
Juni	1.000.000	850.000	0,85%	Kurang efektif
Juli	1.000.000	1.450.000	1,45%	Sangat efektif
Agustus	1.000.000	650.000	0,65%	Tidak efektif
September	1.000.000	1.450.000	1,45%	Sangat efektif
Oktober	1.000.000	950.000	0,95%	Kurang efektif
November	1.000.000	900.000	0,9%	Kurang efektif
Desember	1.000.000	1.500.000	1,5%	Sangat efektif

Sumber : DISHUB (data diolah)

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pemungutan Pajak Parkir sudah efektif. Dimana pendapatan Pajak Parkir yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari analisis potensi yang telah dihitung dilihat rata-rata kenaikan potensi pajak parkir adalah 25,80%. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat potensi pajak parkir pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 selalu meningkat pada tiap tahunnya dan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 tingkat potensinya sangat bervariasi. Dimana tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi pada tahun 2015 bulan Desember dibandingkan pajak parkir tahun 2014 bulan Desember. Dibandingkan dengan Khairani (2012) tentang Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Hasil perhitungan regresi linear sederhana dari regresi partial

menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didasarkan pada  $t$  hitung sebesar 3,657 dengan nilai *value* sebesar 0,035 pada tingkat alfa 5%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Kesek (2013) tentang Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dengan ini menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Dengan tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14% dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis yang telah dilakukan dan menghitung jumlah potensi yang ada telah dilihat bahwa tingkat kenaikan potensi pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara sangatlah baik dari tahun ketahun.
2. Target pemungutan Pajak Parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sudah tepat, karena dapat dilihat dari kenaikan potensi dan jumlah target yang diatur menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, sehingga pengrealisasian akan pajak parkir berjalan dengan efektif.
3. Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2014-2015 dalam setiap bulannya bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2015 pada bulan Desember sebesar 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2014 sebesar 66,66% yang dapat dikategorikan tidak efektif.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
2. Sebaiknya Pemerintah dan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Utara bisa lebih mempertimbangkan perhitungan penetapan target atas pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara lebih hati-hati agar dapat terealisasi lebih lagi dan bisa terus meningkat dari tahun ketahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2005, Kewenangan Disektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *E-journal UNSRAT*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/search/results>. Diakses 14 Maret, 2016. Hal.1922-1933.
- Khairani. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Eprints journal*. [eprints.mdp.ac.id/685/1/Jurnal%202009210005%20Nariana.pdf](http://eprints.mdp.ac.id/685/1/Jurnal%202009210005%20Nariana.pdf). Diakses 14 Maret, 2016. Hal.1
- Madiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Minahasa Utara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Minahasa Utara

- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan1*. Jakarta.
- Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa Utara (lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1)
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah
- Perbup No. 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2009
- Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan, Penataan, Penggunaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 6 Mei 2013
- Perbup No. 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tanggal 26 September 2013.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers,. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Alfabeta. Bandung.
- Widyaningsih, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta-Cp. Bandung.

